



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur / Tgl. Lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di
Jalan S. Khayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Bgl tertanggal 30 September 2024;

Anak selain Penasihat Hukum juga didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan dan ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 25 September 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 25 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak untuk dikembalikan kepada orangtuanya;
3. Menetapkan Anak Putra Ramadhan Als Gilang Bin Defa Putra untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi korban Raden Fatah;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna oranye;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sepakat 1 RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar Sekira Pukul 15.00 WIB Anak bermain sepak bola bersama dengan Anak Korban yang berusia 8 tahun, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki, kemudian Anak Korban pulang kerumah untuk meminum air putih, dan Anak pulang kerumah untuk mandi, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Anak datang kerumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang bermain game Free Fire di kamarnya kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "Ado Siapa Ajo Dirumah Ta" kemudian dijawab Anak Korban "Ado Bapak Ambo Cuman Lagi Tidur Dikamar Depan" kemudian Anak duduk di atas kasur tepat berhadapan dengan Anak Korban lalu Anak menanyakan "Kau Sudah Sunat Tah?" kemudian dijawab oleh Anak Korban "Sudah" kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk membuka celananya dengan berkata "Buka Celano Kau Ta!" lalu dijawab oleh Anak Korban "Male Lang" kemudian Anak berkata lagi sebanyak tiga kali kepada Anak Korban dengan berkata "Bukalah Ta Celano Tu" dan Anak juga berkata "Musuhan Ajo Kito Kalau Kau Idak Mau Ta" kemudian Anak Korban membuka celananya sendiri sebatas mata kaki sambil Anak Korban bermain game Free Fire lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menungging di depannya, kemudian Anak membuka celananya, selanjutnya Anak memasukkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke lubang anus Anak Korban lalu Anak menggoyang goyangkan kemaluannya di belakang Anak Korban sekitar beberapa menit, saat itu Anak Korban merintih kesakitan lalu Anak pamit dengan berkata "Ambo Balik Dulu Yo Ta" sambil memakai celananya dan Anak Korban hanya mengiyakan saja, dan memakai celananya sendiri sambil Anak Korban menonton youtube di handphone tidak lama kemudian Anak datang kembali menemui Anak Korban dan berkata "Ta Buka Celano Lagi Ta, Sekali Lagi Ta" lalu Anak berkata "Coba Kau Lihat Ta" sambil melihatkan kemaluan Anak yang sudah tegang kepada korban lalu Anak kembali memaksa korban untuk membuka celana dan menungging seperti sebelumnya, kemudian

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban mengiyakan saja perkataan tersebut, setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan menempelkan alat kelaminnya ke arah lobang anus Anak Korban, sambil Anak menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali hingga keluarlah cairan sperma di lubang anus Anak Korban dan karena Anak takut ketahuan orang tua Anak Korban, Anak pun langsung pulang. Akibat perbuatan Anak, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anus, hal ini berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/243/VI/2024/Rumkit tanggal 22 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bella Oktaviani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang terjadi di kamar rumah Saksi yang bertempat di Jln. Sepakat 1 RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pelakunya adalah Anak yang merupakan tetangga Saksi sendiri;
- Bahwa korbannya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, saat itu anak Saksi yaitu Saksi II bercanda dengan adiknya yaitu Anak Korban sambil berkata nanti abang kasi tau bunda lalu, Saksi berkata ada apa kemudian Saksi II berkata kalau Anak Korban dianuk oleh Anak dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dubur Anak Korban dan Anak Korban pun membenarkan ucapan tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan Anak untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, awalnya Anak sempat membantah namun kemudian Anak mengaku

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan hanya menempelkan alat kelaminnya saja tidak sampai masuk;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke dalam dubur Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang terjadi di Jln. Sepakat 1 RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu suami Saksi sedang tidur di kamar anak kemudian Anak Korban dan Anak pulang ke rumah Saksi, kemudian Anak Korban main hp di dalam kamar dan Anak masuk ke dalam kamar kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk membuka celananya dengan memasukan alat kelamin Anak Ke lobang dubur Anak Korban dengan cara nungging sebanyak dua kali setelah itu Anak pulang ke rumah tak lama kemudian Anak kembali ke rumah dengan berkata kepada Anak Korban "sekali lagi ta" kemudian Anak langsung membuka celananya Anak Korban menyuruh untuk mengangkang satu kali setelah itu langsung pulang kembali ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pindah rumah dan tidak bertetangga lagi dengan Anak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban masih sekolah di Sekolah Dasar IT;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Sekira Pukul, 15.30 WIB di rumah Anak Korban Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban bermain sepak bola di dekat rumah Anak Korban Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bersama kakak kandung Anak Korban Saksi II, kemudian tidak lama kemudian datanglah Anak dan ikut bermain sepak bola bersama Anak Korban,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban sudah kecapean bermain kemudian Anak Korban berhenti dan pulang kerumah untuk minum air putih, sesudah itu Anak Korban mengambil handphone Anak Korban dan bermain game Free Fire di kamar Ibu Anak Korban, pada saat asyik bermain sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba pintu kamar ibu Anak Korban dibuka oleh Anak, kemudian Anak Korban menjawab "Kau Ngapo Disiko Lang?" dan dijawab Anak "Dak Ado Cuman Nak Main Bae", kemudian Anak duduk di atas kasur tepat di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak bermain game tersebut bergantian dengan Anak Korban, pada saat sesudah selesai bermain game Anak menanyakan kepada Anak Korban "Kau Sudah Sunat Tah?" kemudian dijawab Anak Korban "Sudah" kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan berkata "Buka Celano Kau Ta !" kemudian Anak Korban menjawab Anak Korban "Male Lang !" kemudian Anak masih memaksa Anak Korban untuk membuka celana "Musuhan Ajo Kito Kalu Kau Dak Ndak Ta", setelah itu Anak Korban menuruti perkataan Anak tersebut, Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sebatas mata kaki Anak Korban, kemudian pada saat di atas kasur tersebut Anak Korban diperintahkan Anak untuk menungging di depannya sambil Anak mempraktekan posisi tersebut, kemudian Anak membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak berada di belakang Anak Korban namun Anak Korban tidak memperhatikan Anak karena Anak Korban asyik bermain game, setelah itu Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam lobang anus Anak Korban dan Anak Korban hanya merintih kesakitan dan Anak masih berada di belakang Anak Korban tanpa menggunakan celana dan bergoyang-goyang di belakang Anak Korban dan Anak melakukan itu cukup lama sekitar beberapa menit setelah itu Anak pamit "Ambo Balik Dulu Yo Ta" sambil memakai celananya dan Anak Korban hanya mengiyakan saja, dan Anak Korban juga memakai celana sambil menonton youtube tidak lama kemudian, Anak kembali ke kamar ibu Anak Korban untuk menemui Anak Korban dan Anak berkata "Ta Buka Celano Lagi Ta, Sekali Lagi Ta" dan Anak Korban menjawab "Kanji Nian Kau Ni, Siapo Yang Ngajari Kau Ni lang?" dan Anak hanya diam saja, kemudian Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celananya sambil berkata "Coba Kau Lihat Ta" dan Anak Korban melihat alat kelaminnya berwarna kuning dan berdiri, kemudian Anak Korban tidak

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraunya namun Anak memaksa Anak Korban untuk menganggang, kemudian Anak Korban mengiyakan saja perkataan tersebut, setelah itu Anak Korban melihat Anak mendekati Anak Korban dan menempelkan alat kelaminnya ke arah lobang buntut Anak Korban, setelah itu Anak menggerakkan alat kelaminnya keatas dan kebawah selama beberapa menit dan kemudian keluarlah cairan seperti ingus berwarna putih, setelah itu Anak langsung menggunakan celananya dan pamit pulang ke rumah, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya alat kelamin dan lobang pantat Anak Korban, pada saat membersihkan Anak Korban memegang cairan tersebut dan hampir muntah, pada saat malam hari Anak Korban bercerita kepada abang korban Saksi II dan adik Anak Korban yaitu Anak Ahmad Rizki Ramadhan “Dek Sore Tadi Gilang Makso Abang Buka Celano Dan Nungging, Kalo Idak Idak Musuhan, Terus Gilang Masukan Burungnyo Ke Buntut Abang, Udah Tu Gilang Pamit Balik, Dak Lamo Dio Datang Lagi Nyuruh Abang Nganggang Ditempli Burungnyo Terus Abang Ke Kamar Mandi Cebok Ado Cairan Cak Ingus Hampir Nak Muntah Abang”. Kemudian abang Anak Korban, Saksi II menjawab “Kacukan Kau Ta” kemudian Anak Korban menjawab “Lah Ngapo Pulo Yang Salah, Ambo Kan Dipakso” setelah itu Anak Korban selalu kesakitan pada saat buang air besar;

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan celana pendek warna coklat dan kaos pendek warna hitam sedangkan Anak menggunakan baju kaos lengan pendek warna oren dan celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul, 15.30 WIB di rumah Saksi Anak Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada malam hari sekitar sekira pukul 20.00 WIB pada saat malam hari adik Saksi II yang bernama Anak Korban bercerita kepada Saksi II, dan adik Saksi “Dek

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sore Tadi Gilang Makso Abang Buka Celano Dan Nungging, Kalo Idak Idak Musuhan, Terus Gilang Masukan Burungnyo Ke Buntut Abang, Udah Tu Gilang Pamit Balik, Dak Lamo Dio Datang Lagi Nyuruh Abang Ngangkang Ditempli Burungnyo Terus Abang Ke Kamar Mandi Cebok Ado Cairan Cak Ingus Hampir Nak Muntah Abang". Kemudian Saksi II langsung mengatakan "Kacukan Kau Ta ?" kemudian Anak Korban menjawab "Lah Ngapo Pulo Yang Salah, Ambo Kan Dipakso" setelah itu Saksi II baru mengingat bahwa memang ada Anak pergi ke rumah Saksi II untuk bermain bersama Anak Korban pada saat kami sedang bermain sepak bola pada pukul 15.30 WIB, setelah itu di hari Sabtu pada tanggal 22 Juni 2024 Saksi II bercerita kepada ibu Saksi II "Bunda Hari Senin Pas Lebaran Kemarin Anak Korban Lah Di Kacuki Oleh Anak, Burung Anak Dimasukan Ke Dalam Buntut Anak Korban, Terus Disuruh Ngangkang Samo Anak" setelah itu ibu Saksi II langsung menanyakan kebenarannya dengan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa adik Saksi II dipaksa untuk membuka celana kalau tidak mau menuruti bahwa adik Saksi II akan dimusuhi oleh Anak tersebut;
 - Bahwa pakaian yang digunakan pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian kaos pendek warna hitam dan celana pendek warna coklat sesudah bermain bola bersama kemudian Anak menggunakan baju kaos warna oren dan celana pendek warna hitam;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak merasa

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Jl. Sepakat 1 RT. 14 RW. 04 No.- Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi III mengenal Anak yang merupakan cucu kandung Saksi III;
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui bagaimana cara Anak mencabuli Anak Korban, namun menurut cerita dari Anak Korban dan Saksi I kepada Saksi III bahwa Anak mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus Anak Korban, awalnya Anak Korban membantah namun setelah di desak oleh Saksi I akhirnya

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengakui bahwa benar Anak telah memasukan alat kelamin (penis) kedalam anus Anak Korban;

- Bahwa Saksi III tidak tahu kejadian tersebut, namun menurut cerita Anak Korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira sore hari di rumah Anak Korban di Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Saksi III mendengar cerita tersebut, sore harinya Saksi III bersama adik sepupu yang bernama Sdr, Orin datang menemui Saksi I untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun Saksi I tidak mau dan masih melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terakhir kali Anak bertemu Anak Korban pada saat Lebaran Idul Adha tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang bermain sepak bola bersama Anak Korban, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke lobang pantat (anus) Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lobang pantat (anus) Anak Korban;
- Bahwa Anak ada memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak ada membujuk Anak Korban dengan berkata "Pela Ta Buka Celano Kau";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar sekira pukul 15.00 WIB, Anak bermain sepak bola di dekat rumah Anak Korban Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bersama dengan Anak Korban, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki, kemudian Anak Korban pulang kerumah untuk meminum air putih, setelah itu kami berhenti bermain dan Anak pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Anak kembali pergi kerumah Anak Korban setelah di rumah Anak Korban, Anak bertemu dengan Anak Korban main game Free Fire di kamarnya kemudian Anak berkata "Ado Siapa Ajo Di Rumah Ta" kemudian dijawab Anak Korban "Ado Bapak Ambo Cuman Lagi Tidur Di Kamar Depan" setelah itu Anak sekitar pukul 16.30 WIB kemudian pada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat duduk di atas kasur tepat di berdepanan dengan Anak Korban, Anak menanyakan “Kau Sudah Sunat Tah?” kemudian dijawab Anak Korban “Sudah” kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk membuka celananya dengan berkata “Buka Celano Kau Ta !” kemudian dijawab Anak Korban “Male Lang!” kemudian Anak masih berusaha membuka celananya dengan berkata “Bukalah Ta Celano Tu” sambil Anak berkata 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban membuka celananya sendiri namun tidak sampai lepas kemudian langsung dipakai lagi celana tersebut, Anak Korban tidak terlalu memperhatikan karena masih asyik bermain game Free Fire sambil posisi terlungkup memegang HP, kemudian Anak menarik celana Anak Korban sampai kebawah dan pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan alat kelaminnya (penis) warna coklat dan sudah disunat, kemudian Anak Korban masih bermain game, Anak membuka celana Anak sebatas lutut, dan kemudian Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian alat kelamin Anak berdiri dan tegang keras kemudian dengan posisi membelakangi Anak Korban dan kemudian Anak menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak Korban merasa risih dan berbalik badan setelah itu Anak memegang kedua kakinya sambil mengangangi Anak, Anak kembali menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian Anak kembali menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan sperma berwarna putih berbentuk lendir di lobang anus Anak Korban setelah itu Anak langsung menggunakan celana dan karena Anak takut ketahuan orang tua Anak Korban tahu Anak langsung pulang dan Anak Korban memakai celananya sendiri, kemudian keesokan harinya Anak bertemu dengan Saksi II dan Saksi II menanyakan kepada Anak “Lang Kau Kacukan Ke Fatah Lang?” dan Anak menjawab “Idak Ado Zik” kemudian Anak hanya diam saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 ibunya Anak Korban dan Anak Korban datang kerumah Anak dan bertanya apakah Anak ada melakukan pencabulan dengan Anak Korban kemudian Anak menjawab “idak Ado Ambo Kacukan Cuman Tempeli Ajo Idak Sampai Masuk”;

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak merasa keinginan (muncul hasrat seksual) sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui perbuatan memasukkan kelamin ke lubang anus Anak Korban dari menonton video di handphone milik teman Anak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak menggunakan menggunakan baju kaos lengan pendek warna oren dan Anak Korban menggunakan celana pendek warna coklat dan kaos pendek warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna oranye;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terakhir kali Anak bertemu Anak Korban pada saat Lebaran Idul Adha tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
2. Bahwa pada saat itu Anak sedang bermain sepak bola bersama Anak Korban, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki di depan rumah Anak Korban;
3. Bahwa Anak ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada saat itu;
4. Bahwa Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke lobang pantat (anus) Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lobang pantat (anus) Anak Korban;
5. Bahwa Anak ada memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak ada membujuk Anak Korban dengan berkata "Pela Ta Buka Celano Kau";
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar sekira pukul 15.00 WIB, Anak bermain sepak bola di dekat rumah Anak Korban Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bersama dengan Anak Korban, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki, kemudian Anak Korban pulang kerumah untuk meminum air putih, setelah itu kami berhenti bermain dan Anak pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Anak kembali pergi kerumah Anak Korban setelah di rumah Anak Korban, Anak bertemu dengan Anak Korban main game Free Fire di kamarnya kemudian Anak berkata "Ado Siapa Ajo Di Rumah Ta" kemudian dijawab Anak Korban "Ado Bapak Ambo Cuman Lagi Tidur Di Kamar Depan" setelah itu Anak sekitar pukul 16.30 WIB kemudian pada saat duduk di atas kasur tepat di berdepanan dengan Anak Korban, Anak menanyakan "Kau Sudah Sunat Tah?" kemudian dijawab Anak Korban

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sudah” kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk membuka celananya dengan berkata “Buka Celano Kau Ta !” kemudian dijawab Anak Korban “Male Lang!” kemudian Anak masih berusaha membuka celananya dengan berkata “Bukalah Ta Celano Tu” sambil Anak berkata 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban membuka celananya sendiri namun tidak sampai lepas kemudian langsung dipakai lagi celana tersebut, Anak Korban tidak terlalu memperhatikan karena masih asyik bermain game Free Fire sambil posisi terlungkup memegang HP, kemudian Anak menarik celana Anak Korban sampai kebawah dan pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan celana sehingga kelihatan alat kelaminnya (penis) warna coklat dan sudah disunat, kemudian Anak Korban masih bermain game, Anak membuka celana Anak sebatas lutut, dan kemudian Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian alat kelamin Terdakwa Anak berdiri dan tegang keras kemudian dengan posisi membelakangi Anak Korban dan kemudian Anak menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak Korban merasa risih dan berbalik badan setelah itu Anak memegang kedua kakinya sambil mengangkangi Anak, Anak kembali menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian Anak kembali menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan sperma berwarna putih berbentuk lendir di lobang anus Anak Korban setelah itu Anak langsung menggunakan celana dan karna Anak takut ketahuan orang tua Anak Korban tahu Anak langsung pulang dan Anak Korban memakai celananya sendiri, kemudian keesokan harinya Anak bertemu dengan Saksi II dan Saksi II menanyakan kepada Anak “Lang Kau Kacukan Ke Fatah Lang?” dan Anak menjawab “Idak Ado Zik” kemudian Anak hanya diam saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 ibunya Anak Korban dan Anak Korban datang kerumah Anak dan bertanya apakah Anak ada melakukan pencabulan dengan Anak Korban kemudian Anak menjawab “idak Ado Ambo Kacukan Cuman Tempeli Ajo Idak Sampai Masuk”;

7. Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak merasa keinginan (muncul hasrat seksual) sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
8. Bahwa Anak mengetahui perbuatan memasukkan kelamin ke lubang anus Anak Korban dari menonton video di handphone milik teman Anak;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat kejadian Anak menggunakan menggunakan baju kaos lengan pendek warna oren dan Anak Korban menggunakan celana pendek warna coklat dan kaos pendek warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa terakhir kali Anak bertemu Anak Korban pada saat Lebaran Idul Adha tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan pada saat itu Anak sedang bermain sepak bola bersama Anak Korban, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki di depan rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada saat itu;

Menimbang bahwa Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke lobang pantat (anus) Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma di lobang pantat (anus) Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak ada memaksa membuka celana Anak Korban dan Anak ada membujuk Anak Korban dengan berkata "Pela Ta Buka Celano Kau";

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar sekira pukul 15.00 WIB, Anak bermain sepak bola di dekat rumah Anak Korban Jl. Sepakat 1 No.- RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bersama dengan Anak Korban Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki, kemudian Anak Korban pulang kerumah untuk meminum air putih, setelah itu kami berhenti bermain dan Anak pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Anak kembali pergi kerumah Anak Korban setelah di rumah Anak Korban, Anak bertemu dengan Anak Korban main game Free Fire di kamarnya kemudian Anak berkata "Ado Siapa Ajo Di Rumah Ta" kemudian dijawab Anak Korban "Ado Bapak Ambo Cuman Lagi Tidur Di Kamar Depan" setelah itu Anak sekitar pukul 16.30 WIB kemudian pada saat duduk di atas kasur tepat di berdepanan dengan Anak Korban, Anak menanyakan "Kau Sudah Sunat Tah?" kemudian dijawab Anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "Sudah" kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk membuka celananya dengan berkata "Buka Celano Kau Ta !" kemudian dijawab Anak Korban "Male Lang!" kemudian Anak masih berusaha membuka celananya dengan berkata "Bukalah Ta Celano Tu" sambil Anak berkata 3 (tiga) kali kemudian Anak Korban membuka celananya sendiri namun tidak sampai lepas kemudian langsung dipakai lagi celana tersebut, Anak Korban tidak terlalu memperhatikan karna masih asyik bermain game Free Fire sambil posisi terlungkup memegang HP, kemudian Anak menarik celana Anak Korban sampai kebawah dan pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan celana dalam sehingga kelihatan alat kelaminnya (penis) warna coklat dan sudah disunat, kemudian Anak Korban masih bermain game, Anak membuka celana Anak sebatas lutut, dan kemudian Anak menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian alat kelamin Terdakwa Anak berdiri dan tegang keras kemudian dengan posisi membelakangi Anak Korban dan kemudian Anak menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 5 (lima) kali kemudian Anak Korban merasa risih dan berbalik badan setelah itu Anak memegang kedua kakinya sambil mengangkangi Anak, Anak kembali menempelkan alat kelamin Anak (penis) ke arah lobang buntut (anus) Anak Korban kemudian Anak kembali menggerakkan pantat Anak maju mundur sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak mengeluarkan sperma berwarna putih berbentuk lendir di lobang anus Anak Korban setelah itu Anak langsung menggunakan celana dan karna Anak takut ketahuan orang tua Anak Korban tahu Anak langsung pulang dan Anak Korban memakai celananya sendiri, kemudian keesokan harinya Anak bertemu dengan Saksi II dan Saksi II menanyakan kepada Anak "Lang Kau Kacukan Ke Fatah Lang?" dan Anak menjawab "Idak Ado Zik" kemudian Anak hanya diam saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 ibunya Anak Korban dan Anak Korban datang kerumah Anak dan bertanya apakah Anak ada melakukan pencabulan dengan Anak Korban kemudian Anak menjawab "idak Ado Ambo Kacukan Cuman Tempeli Ajo Idak Sampai Masuk";

Menimbang bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak merasa keinginan (muncul hasrat seksual) sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak mengetahui perbuatan memasukkan kelamin ke lubang anus Anak Korban dari menonton video di handphone milik teman Anak;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak menggunakan menggunakan baju kaos lengan pendek warna oren dan Anak Korban menggunakan celana pendek warna coklat dan kaos pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Anak membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Anak sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara, maka pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur dibawah 18 tahun dan dengan status Anak bersekolah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak sebagai anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Anak telah mengakui perbuatannya dan usia Anak ketika melakukan tindak pidana masih dibawah 14 (empat belas) tahun, demi kepentingan terbaik dari Anak maka dijatuhi dengan Putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk didik dan diawasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan diharapkan anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat dan agama jika Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak dalam perkara *a quo* adalah pidana tindakan, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil untuk kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban, sedangkan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna oranye dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Anak;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Anak mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Anak masih berstatus sekolah di Sekolah Menengah Pertama kelas 8 (delapan);

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak**, berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna oranye;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi, Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)